



**PENETAPAN**

Nomor 326/Pdt.G/2019/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUNG SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Insani Pesona Blok A 35/07 Rt.007/ Rw.003 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n ;

1. **RASIKEM**, dahulu beralamat Jalan Mess PT. Sandratex No. 57 Rt.002 Rw.004 Rempoa, Ciputat, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat ataupun keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman , Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 326/Pdt.G/2019/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir baik ia sendiri atau menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah persidangan berjalan pada acara pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan bahwa ia mencabut gugatan ini di persidangan dengan suratnya tertanggal 09 Desember 2019 dengan alasan akan mencari keberadaannya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawabannya maka pencabutan gugatan ini tidak perlu lagi meminta persetujuan pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara nomor 326/Pdt.G/2019/PN.Cbi dari Penggugat yang diajukan di persidangan tanggal 09 Desember 2019, tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini selayaknya dibebankan kepada Pengugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini, maka menurut Hakim penetapan pencabutan ini harus diberitahukan kepada pihak Tergugat ;

Mengingat akan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan ;

Menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara nomor 326/Pdt.G/2019/PN.Cbi di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret Perkara Gugatan nomor 326/Pdt.G/2019 /PN.Cbi ini dari buku Register perkara yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya Gugatan ini kepada Pemohon sebesar Rp.696.000,- ( enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 326/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Meinantha Vidi, S.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, SH.MH

**Biaya-biaya :**

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	525.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
ONBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)